



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 1958

TENTANG

MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 (DUA BELAS) BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957 JO. UNDANG-UNDANG NO. 63 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 58 NO. 114)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a Bahwa dengan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 No.61 Yo. Lembaran Negara Tahun 1958 No. 114) Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban, termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 selama 6 (enam) bulan, yaitu dari tanggal 30 April sampai tanggal 1 Nopember 1957;
- b. Bahwa persentasi jaminan emas sejak 30 April 1957 masih menurun terus, tetapi meningkat lagi sejak pertengahan bulan Juli 1957 sehingga mencapai 15% pada pertengahan bulan Oktober 1957;
- c. Bahwa perbaikan persediaan devisa berlangsung berangsur-angsur, dan masih akan memerlukan waktu sampai jaminan emas menjadi 20% kembali;
- d. Bahwa karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban untuk memelihara jaminan emas 20% dengan masa 12 (duabelas) bulan;

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : a. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;  
c. Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 No.61 Yo. Lembaran Negara tahun 1958 No. 114);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957 YO. UNDANG-UNDANG NO.63 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO'61 YO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 114).

Pasal 1.

Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa duabelas, bulan lagi dari tanggal 1 Nopember 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1958, yaitu dari berakhirnya Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958.

Pasal 2. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Nopember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 1958.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd.  
SOEKARNO

Menteri Keuangan,  
ttd.  
SOETIKNO SLAMET

Diundangkan  
pada tanggal 29 September 1958  
Menteri Kehakiman,  
ttd.  
G.A. MAENGKOM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN  
MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU  
PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD  
DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953  
DENGAN 12 BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG  
DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.14 TAHUN 1957 jo.  
UNDANG-UNDANG NO.63 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957  
NO.61 jo. LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO.114)

Berhubung dengan keadaan yang luar biasa pada permulaan tahun 1957, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah peredaran uang disertai pula berkurangnya alat-alat pembayaran luar negeri disebabkan kemunduran dalam ekspor, Bank Indonesia tidak dapat mempertahankan kewajibannya termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang pokok Bank Indonesia 1953, yaitu bahwa jumlah semua uang kertas bank saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan Worldbank yang diserahkan atau akan diserahkan pada Bank dengan Undang-undang maka berdasarkan pasal 16 ayat 3 Dewan Moneter dengan keputusannya tanggal 2 Pebruari 1957 No.23 telah menetapkan bahwa untuk masa 30 Januari 1957 sampai 30 April 1957 persentasi-jaminan termaksud ditentukan sebesar lima belas persen.

Kemudian dengan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No tahun 1958 Bank Indonesia sejak 30 April 1957 dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa enam bulan, dari tanggal 30 April 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1957, yaitu untuk memelihara jaminan emas sebesar 20%.

Persentasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Persentasi jaminan emas sejak pertengahan bulan Juli 1957 sudah meningkat lagi, dan pada pertengahan bulan Oktober mencapai tingkat 15%, Dikirakan masih akan memerlukan beberapa waktu sampai persentasi tersebut menjadi 20%. Karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang dengan 12 (dua belas) bulan pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1663